



AKIBAT HUKUM TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. BUANA FINANCE MEDAN

Elvira Fitriyani Pakpahan, Devi Lyana Simanjuntak, Sahat Raja Hutajulu

Universitas Prima Indonesia

Email: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

Abstrak

Salah satu perbuatan yang melawan hukum, apalagi menggunakan ketentuan aturan perdata, merupakan perbuatan melanggar kesepakatan atau ingkar janji atas kesepakatan yang telah disepakati sang kedua belah pihak. Pemutusan terhadap persetujuan dengan melanggar kesepakatan atau acap kali diklaim menggunakan kata wanprestasi pada bahasa hukum. Tujuan berdasarkan penelitian ini merupakan buat menganalisis dan menyebutkan dampak aturan bagi nasabah yang wanprestasi menggunakan atau memakai somasi pada PT. Buana Finance Medan. Dalam Penelitian jurnal ini yang digunakan metodenya adalah penelitian yuridis normatif, bersifat yaitu deskriptif. Data itu dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder data premier yaitu data yang didapatkan berdasarkan studi pustaka serta pula wawancara menjadi pendukung. Dengan perolehan riset bisa disimpulkan bahwa dampak aturan untuk konsumen yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam PT. Buana Finance Medan yaitu membayar hukuman & agunan nasabah yg bisa dijual menggunakan persetujuan nasabah terlebih dahulu lantaran adanya perjanjian. Dan langkah selanjutnya saat nasabah wanprestasi menggunakan memakai somasi pada PT. Buana Finance Medan melakukan penagihan rutin, mengingatkan nasabah melalui smartphone, menaruh surat peringatan 1 hingga menggunakan surat peringatan 3, dan selesainya itu melakukan penarikan terhadap agunan nasabah.

Kata Kunci: Lembaga Pembiayaan, Perjanjian, Wanprestasi.

Abstract

One of the unlawful acts, especially those that use the provisions of civil law, is the act of violating an agreement or renegeing on an agreement that has been agreed on both parties concerned. Violation of consent or violating agreement or often claimed to use the word default in legal language. Destination from this study a analyzing and state impact from regulations on customers who default by using or using subpoenas at PT. Buana Finance Medan. This research method is a normative juridical research, namely descriptive. Document ordinary in this papers are secondary & basic document, namely data obtainable based on literature studies and also interviews to support. Based on research results, it could be deduce that theclout on regulations of customers who are in default at PT. Buana Finance Medan pays fines and customer collateral which can be sold with the customer's prior approval due to an agreement. And the next step when the customer defaults is to use a subpoena at PT. Buana Finance Medan performs routine billing, reminds customers via smartphone, installs warning letter 1 using warning letter 3, and after that withdraws customer's collateral.

Keywords: Financing Institution, Agreement, Wanprestasi



I. PENDAHULUAN

Salah satu perkara aturan yang belum diperbaiki dan memerlukan perhatian khusus hingga kini merupakan bidang aturan agunan. Aturan agunan (Hukum jaminan) mempunyai hubungan dekat menggunakan perbankan sebagai bidang hukum benda. Selanjutnya, kekuatan untuk pembangunan bidang ekonomi negara merupakan kredit. Artinya adalah piutang (perkreditan) memiliki maksud krusial pada aneka macam segi perkembangan misalnya sektor perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan lainnya. Piutang (Perkreditan) pun menaruh proteksi pada golongan ekonomi lemah pada pembangunan perusahaannya. Bidang Piutang (perkreditan) adalah sebuah wahana masyarakat untuk penambahan modal usaha. Faktor yang tidak bisa dipisahkan berdasarkan kehidupan usaha adalah bagian dari deretan terhadap pengusaha untuk mengambil hutang (debit atau pinjaman). Sesungguhnya begitu rumit buat membebaskan global usaha dengan pinjaman kredit bank (Piutang), O.K Brahn *“Ons huidige economische leven is niet meer denkbaar zonder kredietverlening”* demikianlah yang dikatakan. Terhadap perbankan, penyaluran kredit (piutang) pada pengusaha selalu memuat resiko. Maka dengan itu, harus ada faktor penjagaan pada pemulangannya. Dasar penjagaan (*safety*) merupakan sebuah pokok utama pada peminjaman kredit, selain dasar keserasian (*suitability*) & keuntungan (*profitability*). Pola penjagaan kredit pada praktek perbankan dibuat menggunakan pengikat agunan¹.

Di samping bank yang bertugas menjadi *agent of development* maka terdapat pada kategori forum pembiayaan, forum lain juga ikut bertugas menjadi *agent of development*. Di negara Indonesia ada beberapa bentuk forum pembiayaan, tugas dan fungsi adanya lembaga pembiayaan hampir sama menggunakan perbankan diberitahukan mereka juga bagian yang turut meningkatkan kecepatan perkembangan pada global usaha. Pada keputusan Presiden angka 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 lembaga pembiayaan diatur dan Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1993 menerangkan kembali mengenai penetapan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan merupakan badan bisnis yang melakukan aktivitas pembiayaan pada bentuk penyediaan dana atau barang kapital menggunakan menarik dana secara eksklusif menurut rakyat berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden. Memutuskan juga bidang bisnis forum pembiayaan pada Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988, yang mencakup antara lain: Perusahaan sewa guna bisnis (*leasing company*); Perusahaan kapital ventura (*venture capital company*); Perusahaan jasa anjak piutang (*factoring company*); Perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*); Perusahaan kartu kredit (*credit card company*); dan Perusahaan perdagangan surat berharga (*securities company*)².

Di Indonesia lebih dikenal menggunakan leasing pada Perusahaan sewa guna bisnis. Adapun Aktivitas primer perusahaan leasing yang diinginkan sang pelanggan merupakan berkecimpung pada bidang pembiayaan buat keperluan barang kapital. Kegiatan persewaan (*leasing*) pertama kali diperkenalkan pada Indonesia dalam tahun

¹ Kamello, H. Tan., Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Bandung, PT. Alumni, 2015, hal 1-2.

² Irham, Fahmi., Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, Bandung, Alfabeta, 2014, hal 13-14.



1974. Dalam bahasa Inggris yang asal *leasing* yang berarti sewa atau lebih generik menjadi sewa adalah terjemahan dari istilah *leasing*³. Karenanya lembaga keuangan membantu menjalankan roda perekonomian negara, kehadiran forum keuangan tadi berdampak dalam perkembangan ekonomi rakyat khususnya rakyat kecil. Dengan banyaknya bisnis pembiayaan, penulis hanya menjawab perjanjian menurut pembiayaan konsumen tunggangan bermotor adalah termasuk perjanjian pembiayaan kredit. Aktivitas pembiayaan pengadaan barang menurut kebutuhan konsumen menggunakan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan buat membantu perorangan atau perusahaan pada memenuhi kebutuhan & permodalannya merupakan menggunakan konsumen⁴.

Salah satu forum pembiayaan pada Indonesia merupakan PT. Buana Finance Medan yg berlokasi pada Medan Sunggal. Solusi pembiayaan yang mudah, inovatif serta kompetitif bagi konsumen buat meminjam saat ini ada di PT. Buana Finance Medan. PT. Buana Finance Medan membantu pembayaran (pembiayaan) tunggangan bermotor sinkron menggunakan keperluan rakyat yakni pembiayaan motor, pembiayaan mobil, pembiayaan tunggangan bermotor skala besar & alat berat misalnya truk, traktor dan lain-lain. Dalam pembiayaan tunggangan bermotor, sesudah melalui tahapan mekanisme dan beberapa survei dan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan forum pembiayaan, tunggangan bermotor eksklusif berada pada bawah kendali konsumen, dan yang dijadikan agunan merupakan tunggangan bermotor yang pembelinya didanai sang lembaga pembiayaan menggunakan menjaminkan bukti kepemilikan tunggangan bermotor (BPKB) sebagai akibatnya pembiayaan tunggangan bermotor tadi “selama debitur belum melunasi, harta sebagai agunan utang” Dalam hadiah fasilitas pembiayaan konsumen, Lembaga Keuangan pula mensyaratkan adanya agunan menurut nasabah atau debitur.

Suatu pemikiran dapat diartikan sebagai kerangka teori, pengarang suatu kerkara atau masalah, merupakan suatu perbandingan prosedur yang dapat bahkan menempuh sumbangan eksternal bagi penelitian ini. Prinsip pengajaran bahwa dianut untuk mengambil tindakan atau memecahkan suatu masalah.

Teori keadilan bermartabat digunakan dalam Kerangka teori ini yang artinya bahwa teori keadilan bermartabat dapat diidentifikasi sebagai suatu ilmu hukum. Cakupan atau ruang lingkup ilmu hukum yang ada pada teori keadilan bermartabat meliputi: susunan atau stratifikasi ilmu hukum, yang pertama filsafat hukum (*legal Philosophy*), pada lapisan kedua ilmu hukum (*yurisprudensi*), pada lapisan ketiga ilmu hukum atau yurisprudensi positif merupakan Teori keadilan bermartabat. Hukum dan praktek hukum berada pada susunan keempat atau strata yurisprudensi⁵.

Teori keadilan yang bermartabat merupakan kegiatan pemikiran filosofis yang salah satunya dilakukan oleh hakim ketika hakim menimbang putusannya secara sah.

³ Ningsih, Widia. 2019. “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor Di PT. Buana Finance Tbk Palembang”, http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB%20I_SAMPAI%20DAFTAR%20PUSTAKA.pd. Diakses pada 20 Mei 2021 pukul 19.40

⁴ Bawazier, M.S. 2010. “Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF Di Kota Pekalongan”, <http://eprints.undip.ac.id/25189/>. Diakses pada 5 Juni 2021 Pukul 14.39.

⁵ Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Bandung, Cetakan Pertama, Nusa Media, 2015.h.106.



Ketika mempertimbangkan keputusan Hakim harus mendapatkan hukum dengan filosofis, yaitu berpikir secara radikal⁶.

Sehubungan dengan latar belakang di atas Adapun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan wanprestasi menurut hukum perdata?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap nasabah wanprestasi pada lembaga pembiayaan PT. Buana Finance Medan?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kunci utama untuk menilai validitas suatu penyelidikan. Metode ilmiahlah yang memandu alur kegiatan, memulai untuk pencarian data hingga kesimpulan dari beberapa keadilan yang diperoleh dari penyelidikan.

Suatu metode riset (penelitian) secara empiris mempertimbangkan kenyataan hukum yang terjadi dimasyarakat dari sudut pandang aturan yaitu hukum empiris jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian adalah tata cara agar digunakan untuk menyelesaikan problem penelitian karena secara khusus mengumpulkan data sekunder dan setelah itu melakukan riset untuk data primer dilapangan. Metode penelitian lapangan adalah Metode penyusunan data yang dipakai, riset yang bermaksud akan memahami latar belakang, keadaan terkini interaksi keadaan sekitar suatu kepentingan kelompok, perorangan, sosial institusi maupun komunitas dengan situs-situs di Lingkar Pinggiran. Ada juga yang memakai laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh data riset dan sumber kepustakaan berupa buku merupakan penelitian (library research).

Adapun sumber dan bahan hukum pada riset ini merupakan sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Penelitian ini merupakan dari menurut data yang diperoleh eksklusif melalui lapangan dari yang melakukan penelitian atau bersangkutan memerlukannya. Data ini pada perlukan buat melakukan wawancara eksklusif pada pihak PT. Buana Finance Medan buat menerima liputan eksklusif terkait perkara nasabah melakukan wanprestasi.

2. Sumber Sekunder

Untuk Sumber Sekunder menurut penelitian ini dari menurut data yang dijadikan atau diperoleh menjadi pendukung data pokok, atau bisa didefenisikan bisa menaruh liputan data tambahan. Dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang mempunyai kompetensi menggunakan perkara pokok dalam penelitian baik berupa kitab- kitab atau jurnal-jurnal dan internet terkait teori tentang bahasan Penelitian.

Pada study(penelitian) teknik pengumpulan data yang di pakai merupakan sekunder & premier. Dalam studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksud merupakan menggunakan cara menyelidiki dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan menggunakan konflik pada penelitian melaksanakan riset dan peninjauan

⁶ Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012, h. 1-2.



kepada aturan undang-undang yg berjalan pada aturan perdata.

Selain itu pula terdapat penelitian lapangan (*field research*) melakukan wawancara, sumber primer menurut penelitian ini merupakan dari menurut data yg diperoleh eksklusif menurut lapangan sang yg melakukan penelitian atau bersangkutan memerlukannya. Data ini pada perlukan buat melakukan wawancara eksklusif ke pihak forum pembiayaan PT. Buana Finance Medan menggunakan pengumpulan data berupa panduan wawancara melalui Bapak Obet Sembiring menjadi Kepala Collection (Penagih Penanganan Yang Tertunggak) di kantor cabang PT. Buana Finance Medan pada Jalan Gagak Hitam Nomor 30 Kecamatan Sunggal Kota Medan & studi dokumen dipakai buat menyatukan data sekunder misalnya laporan dan dokumen yang ada.

Untuk mengamati kebenaran yang ada di lokasi (lingkungan) mengumpulkan data sekunder yang didapatkan dari perpustakaan adalah analisis data yang dibuat melalui metode kualitatif yuridis. Data premier yang ditemukan pada hasil penelitian disusun secara deskriptif, preskriptif/normatif, valid dan sistematis, serta hasilnya dilakukan mempergunakan cara inferensi dan induksi guna menjawab permasalahan. Deskriptif kata yang didapatkan dilapangan maka setelah itu keadaan pada perkara yang diteliti dan dituliskan tepat pada peristiwa yang sebenarnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan putusan-putusan hakim tentang lembaga pembiayaan dan terhubung pada perkara yang diteliti artinya normatif. Supaya dalam membuat kajian bukan menyanggah pada pikiran yang sehat dan ilmu pengetahuan pengertian dari logis. Setiap bagian yang di kaji berhubungan antar dengan lain dan saling mempengaruhi disebut sistematis. Pada penelitian ini segala data yang didapatkan dengan cara keseluruhan data dikelompokkan, dipilih dalam satu kesatuan yang bisa di kerjakan, mendapatkan dengan menemukan pola sesuai dengan rumusan permasalahan yang dikaji, yang penting dan yang dipelajari dimasukan ke dalam riset ini, yang kemudian dijabarkan dari hal umum dan menarik ke dalam hal-hal khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Ketentuan Wanprestasi Menurut Hukum Perdata

a. Perjanjian

Perjanjian dapat disebut juga kesepakatan, yang berarti terdapat dua atau lebih pihak yang sepakat buat melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian berarti memang sudah disetujui oleh para pihak yang terlibat, Perjanjian dapat dikatakan sah apabila dua orang mengadakan perjanjian dan perjanjian ini sah di antara kedua belah pihak. Perjanjian pasal 1313 KUHPerdata dikatakan merupakan tindakan dimana satu atau lebih orang mengikat bersama dengan yang lainnya⁷.

Terdapat beberapa syarat umum untuk perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- ❖ Kesepakatan harus dibuat dengan itikad nah itu berarti kedua belah pihak para pihak yang mengadakan kontrak harus secara sukarela melaksanakan isi kontrak tanpa penegakan dan dengan itikad baik memenuhi kontrak telah disepakati.

⁷ Bandem, I Wayan dan Mordan Timoteus, 2020, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang", Raad Kertha, Vol. 03, No. 01 (Halaman 6). Bali: Universitas Mahendradatta.



- ❖ Kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang telah ditetapkan. Artinya kontrak boleh bertentangan dengan praktik di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan situasi di masyarakat.
- ❖ Kesepakatan harus dibuat berdasarkan prinsip martabat, yaitu itu konsensus saya setuju untuk mengikuti prinsip-prinsip konsisten dengan peraturan sosial tidak boleh melanggar hak public Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya perjanjian hal ini dibuat tidak boleh terhadap keuntungan yang ada di masyarakat, tidak boleh menyebabkan kerusakan bagi publik⁸.

Kontrak adalah perbuatan hukum yang terbentuk karena tercapainya suatu kesepakatan antara dua atau lebih (pihak), dimana tercapainya perjanjian tersebut tergantung pada pihak membawa akibat hukum bagi pihak hal ini bersangkutan.

Menurut pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih. Dari acara tersebut timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dikenal dengan persekutuan dimana terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dari penjelasan diatas disini kita dapat menyimpulkan bahwa unsure-unsur perjanjian adalah Adanya para pihak, Adanya kesepakatan dari para pihak, Ada tujuan yang ingin dicapai, Ada prestasi yang harus diraih, Ada bentuk-bentuk khusus baik lisan maupun tulisan dan Terdapat kondisi – kondisi tertentu.

Dan dapat disimpulkan ada tiga hal penting dalam sebuah perjanjian: Kedua belah pihak, Sikap saling mengikat dan Eksekusi aksi berkaitan dengan harta benda hal ini dapat ditentukan dengan uang⁹.

Hukum kontrak merupakan bagian berdasarkan aturan privat. Undang-undang ini fokus tentang kewajiban untuk memenuhi kewajiban sendiri (*self-imposed obligation*). Kontrak atau kesepakatan akan menjadi sah dan mengikat hal ini sah bagi pihak yang membuatnya. Syarat sahnya kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 ditetapkan empat syarat mengenai sahnya akad yaitu:

- ❖ Adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (*bekwaamheid*) Adanya kesepakatan untuk membuat suatu perikatan (*toesteming/izin*)
- ❖ Suatu hal atau obyek tertentu (subjek tertentu)
- ❖ Adanya suatu sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzak*)¹⁰.

Secara umum, kontrak dapat dibagi menjadi dua kelompok, kontrak yang *mengikat* dan kontrak yang tidak mengikat. Kontrak yang mengikat adalah kontrak di mana seseorang berkewajiban untuk menyerahkan atau

⁸ Adriani, D., 2015, “Pegadaian Emas Pada Perum Pegadaian”, <http://repository.uinsuska.ac.id/7130/4/BAB%20III.pdf>, Diakses pada 8 Agustus 2021 Pukul 21.11.

⁹ Muhammad Miftahul Fikri, 2017, “Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Yang dilakukan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pt. Dian Yoga Perdana)”, http://digilib.uinsuska.ac.id/id/eprint/26822/2/13340020_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, Diakses Pada Tanggal 8 September 2021 pukul 20.40.

¹⁰ Ratna Sari Novita. 2017. “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Jurnal Repertorium, Volume IV No. 2 (Halaman 81- 84). Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.



membayar sesuatu. Kontrak yang tidak mengikat adalah kontrak yang tidak mengharuskan siapa pun untuk menetapkan atau membayar.

Ada beberapa jenis kontrak yang mengikat :

- ❖ Kesepakatan sepihak dan kesepakatan bersama.
- ❖ Perjanjian bebas dan kontrak beban.
- ❖ Kesepakatan konsensual Kesepakatan nyata dan kesepakatan formal.
- ❖ Bernama kontrak (Perjanjian Bernama).

Perjanjian tidak mengikat dibagi menjadi:

- ❖ Kesepakatan perdagangan, adalah kesepakatan yang mengatur tentang pemindahan hak dari satu orang ke orang lain.
- ❖ Perjanjian Bevifs disana, kesepakatan membuktikan sesuatu.
- ❖ Liberatoir overeenkomst, adalah suatu perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- ❖ Perjanjian penggabungan, adalah kesepakatan akhiri kecurigaan tentang isi dan luasnya hubungan hukum antara para pihak¹¹.

b. Pengertian Wanprestasi Berdasarkan Hukum Perdata

Wanprestasi adalah seseorang yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Debitur akan wanprestasi jika, apa dia tidak akan memenuhi kewajibannya atau akan terlambat, tetapi tidak seperti sebelumnya diperjanjikan.

Kelalaian tersebut dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “jika sesuatu harus diberikan atau dibuat, itu hanya dapat diberikan atau dibuat, dan hanya dalam tenggang waktu yang telah dia lewati”.

Wanprestasi menurut para ahli Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak terpenuhinya hukum kontrak, artinya ada sesuatu yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kontrak. Dalam bahasa Indonesia, Anda dapat menggunakan istilah "penyampaian janji kinerja dan penyampaian janji non-kinerja"¹².

Sementara itu, Mariam Darus Badruzaman mengatakan debitur akan wanprestasi atau melanggar akad jika debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan “karena kelalaiannya”. Kata salah sangat penting karena debitur tidak bertindak sesuai kesepakatan salahnya¹³.

Kegagalan baru telah terjadi apabila debitur untuk melaksanakan pelaksanaan kelalain dinyatakan dalam kontrak (*mora stelling ingebreke stelling*). Melakukan pemulihan dengan kata lain terjadi wanprestasi apabila debitur atau pihak yang telah berkewajiban untuk melaksanakan kinerja kontrak tidak dapat membuktikan bahwa dia melakukannya gagal bukan karena kelalaiannya sendiri juga bukan karena keadaan yang tidak dapat dihindari.

Akibat dari timbulnya wanprestasi adalah penampilan hak litigasi dari

¹¹ Tunardy, Wibowo T., 2012, “Jenis-Jenis Perjanjian”, <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, Diakses Pada Tanggal 8 september 2021 pukul 21.00.

¹² Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Sumur Pustaka, 2012.

¹³ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Pembimbing Masa, Cetakan ke IV, 2013.



pihak yang dirugikan ganti rugi atas kerugian yang diderita ke pihak yang gagal bayar. Pihak itu wanprestasi berkewajiban membayar kompensasi kepada yang telah dirugikan. Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian hanya di buat sah antara pihak yang membuatnya. Artinya hanya kesepakatan mengakibatkan penerapan ketentuan pasal 1131 KUHPerdota kepada para pihak yang membuat perjanjian. Terus merupakan kewajiban atau kinerja yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian itu hanyalah dan menjadi wajib tunggalnya. Dalam hal ada pihak ketiga yang kemudian memenuhi kewajibannya kepada kreditur, bukan berarti debitur dibebaskan atau bebas dari kewajibannya¹⁴.

c. Perbedaan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum

Sehubungan dengan rumusan yang luas, baik hal ini dianut sejak itu, baik oleh doktrin maupun hukum kasus Lindenbaum Cohen (HR 31 Januari 1919), “perbuatan melawan hukum” antara lain:

- 1) Tindakan melanggar hak subjek orang lain
- 2) Pelanggaran kewajiban hukumnya sendiri (baik yang diformulasikan oleh hukum),
- 3) Melanggar etika kehidupan bermasyarakat (kesusilaan), dan
- 4) Pelanggaran kewajibannya sebagai anggota masyarakat kehidupan bermasyarakat, dengan sepatutnya perhatikan kepentingan diri sendiri dan milik orang lain (hati nurani masyarakat).

Jika berdasarkan rumusan memperlakukan apakah “wanprestasi” merupakan suatu bentuk “perilaku melawan hukum”. Dilihat dari “Tidak memenuhi kewajiban untuk tampil” sebagai mestinya, bentuknya dapat dilihat dari Prestasinya tidak terpenuhi sama sekali, Salah terpenuhi atau Keterlambatan pemenuhan.

Perbuatan atau sikap debitur tidak menunaikan kewajiban tersebut tentunya merupakan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tidak sah hukum yang demikian debitur membawa dirinya sendiri kasus wanprestasi ke dalam, debitur melanggar hukum haknya. Kreditur selain melanggar kewajiban hukum sendiri, termasuk wanprestasi harus itu tidak pantas dan karena itu tidak etis kehidupan bermasyarakat (*goede zeden*) dan yang jelas melanggar kewajiban pengungkapan mereka dengan baik kepentingan kreditur diri dan kekayaan kreditur.

Jika wanprestasi apakah salah satu dari perilaku jenis melawan hukum, dapatkah orang menuntut kompensasi default yang berlaku Pasal 1365 B.W yang tidak memerlukan panggilan pengadilan. Padahal, meskipun wanprestasi diterima sebagai bentuk aktivitas ilegal, doktrinal dan legal lebih lanjut percaya untuk wanprestasi telah diatur Bab 1 Buku III B.W. dan tindakan ilegal telah diatur Bab III Buku III B.W. Di lain pihak, dari seperti disebutkan di atas, karena dalam ketentuan yang mengatur perbuatan melawan hukum Bab III Buku III B.W, Tidak ada ketentuan mengenai

¹⁴ Khair, Umul., 2017, “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 3, No 1 (Halaman 42). Sumatera Barat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja.



perhitungan besaran dan besarnya ganti rugi¹⁵.

2. Akibat Hukum Terhadap Nasabah Wanprestasi Di Lembaga Pembiayaan PT. Buana Finance Medan

a. Sejarah Berdirinya PT. Buana Finance, Tbk

Berdasarkan akta notaris Kartini Muljadi, S.H, No.74 PT. Buana Finance, Tbk (“perseroan”) didirikan pada tanggal 7 Juni 1982 dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman. Diterbitkan dengan diumumkan Pemerintah Nomor 101 dan Tambahan Nomor 1384 Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1982 dalam Surat Keputusan Nomor C21677HT.01.01.Th.82 tanggal 8 Oktober 1982 RI berdasarkan Surat Keputusan No. KEP049/KM.11/1982 tanggal 19 Oktober 1982.

Nama perusahaan adalah telah mengalami beraneka ragam perubahan, terakhirnya adalah PT. Buana Finance, Tbk, disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) pada tanggal 3 Oktober 2005. Keputusan tersebut dicatat oleh Notaris Fatia Helmi, SH, dalam Akta No. 1 tanggal 3 Oktober 2005. Akta tersebut ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Berdasarkan Perintah Kabinet No. C28319HT.01.04.TH.2005 pada tanggal 14 Oktober 2005.

Kegiatan yang ada dilingkungan perusahaan terdiri dari melakukan aktivitas di bidang keuangan investasi, keuangan modal kerja, dan keuangan tujuan umum. Berkantor pusat di Tocopedia Tower Ciputra World 2 lantai 38, AF Unit, Jl. Dr Satrio, Kav. 11, Jakarta 12950. Perseroan ini memiliki 32 cabang baik di kantor pusat maupun non-cabang (“KSKC”), dari wilayah metropolitan Jakarta (Jawa, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) hingga Sumatera, Bali dan Kalimantan. Dan Sulawesi. PT. Buana Finance, Tbk Mengganti namanya beberapa kali:

- 1) PT BBL Leasing Indonesia tanggal 7 Juni 1982;
- 2) PT. BBL Dharmala Finance, tanggal 26 September 1989;
- 3) PT. BBL. Danatama Finance Tbk, tanggal 28 Juni 2001;
- 4) PT. Bina Danatama Finance Tbk, tanggal 26 Juni 2003;
- 5) PT. Buana Finance, Tbk, 3 Oktober 2005.

Setelah efektif beroperasi sejak 3 oktober 2005, perseroan fokus pada leasing dan pembiayaan konsumen¹⁶. Sebelumnya perusahaan mengubah nama menjadi PT. Buana Finance Tbk.

Pinjaman atau kredit yang diberikan kepada usaha debitur untuk membeli produk dan jasa yang bakal dikonsumsi langsung oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi merupakan pembiayaan konsumen. Keuangan konsumen disediakan oleh perseroan pembiayaan konsumen itu sendiri¹⁷.

¹⁵ Satrio, J., Wanprestasi menurut KUHPerdara Doktrin dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

¹⁶ PT. Buana Finance Tbk, 2020, “Laporan Keuangan/Financial Statements” <https://www.buanafinance.co.id/uploads/BBLD0920.pdf>, Diakses pada 10 September 2021.

¹⁷ Idham. 2016. “Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No.2 (Halaman 45), Bandar Lampung: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.



Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia merupakan pengaturan tentang pendanaan keuangan, disusul tentang Peraturan dan Tata Cara untuk pelaksanaan lembaga keuangan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KKM.013/1988¹⁸. Undang-undang tersebut secara khusus menjelaskan kegiatan perusahaan yaitu Sewa Usaha Guna (Leasing) Perusahaan, Modal Usaha (Venture), Perdagangan Efek, Pemfaktoran (Factoring), Bisnis Kartu Kredit dan Keuangan Konsumen¹⁹.

b. Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Buana Finance Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Obet Sembiring yang bertugas menagih keterlambatan pembayaran (desk collection) di PT. Buana Finance Medan, upaya pertama untuk mengatasi kredit macet nasabah wanprestasi dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- ❖ Mengingatkan Melalui Smartphone,
- ❖ Mengirimkan Surat Peringatan I (SP I),
- ❖ Mengirim Surat Peringatan II (SP II),
- ❖ Mengirim Surat Peringatan III (SP III)
- ❖ Melakukan Penarikan²⁰.

Bisa dinegosiasikan dengan debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang digunakan pada penyelesaian ini dipercaya lebih baik daripada penyelesaian alternatif melalui jalur hukum. Memiliki beberapa jenis perwujudan penyelesaian melalui perundingan, antara lain:

- 1) Dengan memberikan keringanan angsuran, memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar dengan mencicil dengan tarif yang lebih rendah dari jumlah yang diperjanjikan.
- 2) Debitur dapat membayar sebagian dari jumlah yang belum dibayar pada saat pelunasan sebagian²¹.

c. Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi

Salah satu asas yang paling mendasar dari hukum kontrak merupakan dasar untuk melindungi pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berdasarkan prinsip melindungi yang terluka, perselisihan apa pun memberi pihak lain berbagai hak, termasuk: -Pengecualian penolakan kontrak non-adaptif kinerja, -Jika pihak lain wanprestasi, lakukan atau tolak kinerja lebih lanjut, -Penolakan

¹⁸ Widyawati, Agnes Maria Janni. 2019. "Peran Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan", Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.17 No.1 (Halaman 21). Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

¹⁹ Idham. 2016. "Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan". Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No.2 (Halaman 50-59). Bandar Lampung: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.

²⁰ Hasil Wawancara Dari Bapak Obet Sembiring, Selaku Penagih Penanganan Yang Tertunggak (Collection) Di PT. Buana Finance Medan, Pada Tanggal 21-04-2021, Jam 13.40.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Obet Sembiring, Selaku Penagih Penanganan Yang Tertunggak (Collection) Di PT. Buana Finance Medan, Pada Tanggal 21-04-2021, Jam 13.40.



kinerja lebih lanjut oleh pihak lain serta Tuntutan ganti rugi Dengan beberapa mekanisme tertentu misalnya untuk melanggar kesepakatan Untuk mencegah pemutusan kontrak secara sewenang-wenang bahkan jika pihak lain wanprestasi, undang-undang menyediakan mekanisme khusus untuk pemutusan kontrak. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: - Kewajiban memanggil (Pasal 1238 KUHPerdara), -Kewajiban untuk menentukan kesepakatan bersama oleh pengadilan (Pasal KUHP 1266) dan - Pembatasan Pemutusan Perjanjian.

Sebagaimana dijelaskan di atas, jika salah satu pihak wanprestasi, pihak lain berhak untuk mengakhiri kontrak yang bersangkutan. Namun, hak pengakhiran para pihak yang terkena wanprestasi tersebut memiliki beberapa batasan hukum dalam bentuk berikut:

- 1) Wanprestasi harus serius. Mekanisme untuk menentukan serius tidaknya suatu pelanggaran kontrak adalah sebagai berikut:
 - ❖ Periksa apakah kontrak memiliki ketentuan yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang dianggap wanprestasi.
 - ❖ Jika kontrak berisi ketentuan, seorang hakim dapat memutuskan apakah atau tidak kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang cukup serius untuk dipertimbangkan pelanggaran kontrak.
- 2) Hak pemecatan tidak dikesampingkan. Pelepasan hak untuk memberhentikan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:
 - ❖ Hilangnya hak untuk memberhentikan tidak mempengaruhi hak Anda atas kompensasi.
 - ❖ Pemutusan kontrak tidak terlambat.
 - ❖ Standar dengan elemen kesalahan:
Jika elemen "kesalahan" harus ditentukan kompensasi, maka elemen "kesalahan" juga membutuhkan untuk menggunakan hak ini dirugikan untuk mengakhiri kontrak. Pada dasarnya, putusan kontrak adalah atas kebijaksanaan pengadilan²².

IV. PENUTUP

Perjanjian yang dibentuk dari pasal 1320 KUHPerdara berlaku menjadi aturan hukum bagi para pihak sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Tetapi pada prakteknya terkadang apa yang diperjanjikan tidak dilakukan oleh salah satu pihak atau dianggap wanprestasi.

Pihak lain (versus wanprestasi) dirugikan akibat terjadinya wanprestasi. Akibat kerugian ini, pihak yang wanprestasi wajib menanggung dampak menurut gugatan para pihak terkait merupakan: penyelesaian perjanjian, pemenuhan perjanjian beserta menggunakan gugatan ganti rugi (Kompensasi), Pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai menggunakan gugatan ganti rugi.

Usaha mewujudkan bagi pihak yang dirugikan bisa dilakukan: Pembatalan perjanjian disertai menggunakan tuntutan ganti rugi; penyelesaian perjanjian disertai menggunakan gugatan ganti rugi; atau menuntut ganti rugi. Terdapat prosedur eksklusif pada perkara pembubaran perjanjian menggunakan kewajiban melaksanakan

²² Sinaga, Niru Anita dan Darwis, Nurlely. 2015. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7, No. 2 (Halaman 53-54). Jakarta: Universitas Suryadarma.



gugatan & kewajiban tetapkan perjanjian timbal balik melalui pengadilan; Pembatasan pemutusan perjanjian; Hak buat mengakhiri perjanjian belum dikesampingkan; Pemutusan perjanjian tidak terlambat dan Wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan untuk para pihak yang wanprestasi (Ingkar Janji) diberikan perlindungan (Proteksi).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Irham, Fahmi., Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Kamello, H. Tan., Hukum Jamninan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Bandung, PT. Alumni, 2015.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012.
- Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Bandung, Cetakan Pertama, Nusa Media, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Sumur Pustaka, 2012.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Pembimbing Masa, Cetakan ke IV, 2013.
- Satrio, J., Wanprestasi menurut KUHPerdota Doktrin dan Yurisprudensi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

B. Jurnal

- Bandem, I Wayan dan Mordan Timoteus, 2020, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang", *Raad Kertha*, Vol. 03, No. 01 (Halaman 6). Bali: Universitas Mahendradatta.
- Idham. 2016. "Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No.2 (Halaman 50-59). Bandar Lampung: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- Idham. 2016. "Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No.2 (Halaman 45), Bandar Lampung: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- Khair,Umul., 2017, "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No 1 (Halaman 42). Sumatera Barat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja.
- Ratna Sari Novita. 2017. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium*, Volume IV No. 2 (Halaman 81-84). Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sinaga, Niru Anita dan Darwis, Nurlily. 2015. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No. 2 (Halaman 53-54). Jakarta: Universitas Suryadarma.
- Widyawati, Agnes Maria Janni. 2019. "Peran Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan



Perusahaan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.17 No.1 (Halaman 21). Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

C. Online/World Wide Web

- Adriani, D., 2015, “Pegadaian Emas Pada Perum Pegadaian”, <http://repository.uin-suska.ac.id/7130/4/BAB%20III.pdf>, Diakses pada 8 Agustus 2021 Pukul 21.11.
- Bawazier, M.S. 2010. “Akibat Hukum Jika Debitor Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF Di Kota Pekalongan”, <http://eprints.undip.ac.id/25189/>. Diakses pada 5 Juni 2021 Pukul 14.39.
- Muhammad Miftahul Fikri, 2017, “Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Yang dilakukan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pt. Dian Yogya Perdana)”, http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/26822/2/13340020_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, Diakses Pada Tanggal 8 September 2021 pukul 20.40.
- Ningsih, Widia. 2019. “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor Di PT. Buana Finance Tbk Palembang”, http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB%20I_SAMPAI%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. Diakses pada 20 Mei 2021 pukul 19.40
- PT. Buana Finance Tbk, 2020, “Laporan Keuangan/Financial Statements” <https://www.buanafinance.co.id/uploads/BBLD0920.pdf>, Diakses pada 10 September 2021.
- Tunardy, Wibowo T., 2012, “Jenis-Jenis Perjanjian”, <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, Diakses Pada Tanggal 8 september 2021 pukul 21.00.

D. Wawancara

- Hasil Wawancara Dari Bapak Obet Sembiring, Selaku Penagih Penanganan Yang Tertunggak (Collection) Di PT. Buana Finance Medan, Pada Tanggal 21-04-2021, Jam 13.40.